



**PUTUSAN**

**NOMOR : 221/B/2020/PTTUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**SUSILO PRABOWO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cemane No. 42 RT.03,RW.11. Kelurahan Sukorejo,Kota Blitar,Pekerjaan Swasta Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **SUYANTO.S.H.M.H** Kewarganegaraan Indonesia ,Advokad beralamat di Jalan Suren No. 27 Rt.02.RW.02 Kelurahan Plosokerep,Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR**,tempat kedudukan di Jalan Sudanco Supriadi No. 16 Kota Blitar;--

**Dalam Hal ini memberikan kuasa Kepada :**

1. Nama : **EKO WIDIYANTO.S.ST**

*Putusan Perkara Nomor : 221/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 1 dari 7 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur

NIP : 197600820 199801 1 003

2. Nama : TATANG HARIYADI,S.SIT

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan

NIP : 19721109 199203 1 001

3. Nama : SARI PUSPARINININGTYAS.S.ST

Jabatan : Kepala Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara

NIP : 19831025 200312 2 001

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,yang beralamat pada Kantor  
Pertanahan Kota Blitar,Jalan Sudanco Supriyadi No. 15 Kota Blitar,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

176/SKK/000.3572/V/2020 tanggal 06 Mei 2020, untuk selanjutnya  
disebut sebagai TERBANDING/ TERGUGAT;-----

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;.....

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor: 221/ PEN /2020 /PT.TUN. SBY tanggal 10 Nopember 2020  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa tata usaha negara ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No:

*Putusan Perkara Nomor : 221/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 2 dari 7 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/G/2020/PTUN . SBY tanggal 25 Agustus 2020;-----

3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; --
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 221/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69/ G / 2020 / PTUN. SBY tanggal 25 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69/G//2020/PTUN. SBY. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat - -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 69/G/2020/PTUN - SBY tanggal 7 September 2020 dan permohonan banding tersebut oleh Panitera telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding tertanggal 8 September 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 28 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada

*Putusan Perkara Nomor : 221/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 3 dari 7 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat tertanggal 29 September 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Nopember 2020 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/ Penggugat tertanggal 2 September 2020-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 69/G / 2020 / PTUN .SBY telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat , dan Tergugat untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN –SBY sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69 /G/2020/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Agustus 2020, sehingga karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat pada tanggal 7 September 2020, adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 221/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 4 dari 7 Halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY tanggal 25 Agustus 2020 yang dimohonkan banding, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori banding maupun Kontra memori banding .bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 telah sepakat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar,sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69/G/2020/PTUN. SBY Tanggal 25 Agustus 2020 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Pemanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

*Putusan Perkara Nomor : 221/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 5 dari 7 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat;---
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69/G./ 2020/PTUN.SBY. tanggal 25 Agustus 2020 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang terdiri dari: ACHMAD HARI ARWOKO SH.M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj.EVITAMAWULAN AKYATI.S.H.M.H dan UNDANG SAIPUDIN .S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH.SH.sebagai Panitera Pengganti,

*Putusan Perkara Nomor : 221/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 6 dari 7 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ACHMAD HARI ARWOKO SH.M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj.EVITA MAWULAN AKYATI.S.H.M.H UNDANG SAIPUDIN .S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH.SH

Perincian Biaya Perkara :

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Materai.....               | Rp. 6.000,-         |
| 2. Redaksi.....               | Rp 10.000, -        |
| 3. Biaya Proses Banding ..... | <u>Rp.234.000,-</u> |

Jumlah :..... Rp 250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)